



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 260/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI SEPTIAN;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Pancer Rt 1 Rw 2, Desa Sumberagung, Kec Pesanggaran, Kab Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/20/V/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa Yudi Septian ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 260/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Septian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Septian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket warna biru lengan abu - abu dan ada bercak darah pada lengan jaket;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Muhammad Arief Bachtiar.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Yudi Septian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kawasan Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama Saksi Krisanto meminum minuman beralkohol di tempat Wisata Gumuk Kancil. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Krisanto untuk pergi ke tempat Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa membonceng Saksi Krisanto menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lokasi Kawasan Wisata Pulau Merah tepatnya di dekat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet umum Terdakwa melihat Saksi Korban Muhammad Arief Bachtiar yang sedang berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi korban dengan berkata, "NGALIHO CUK, MINGGIRO CUK!", mendengar perkataan tersebut Saksi Korban menengok ke belakang dan Terdakwa berkata lagi, "OPO GAK TERIMO?". Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri Saksi Korban. Ketika Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengenai daun telinga sebelah kiri, dagu sebela kiri, dan hidung Saksi Korban. Kemudian Saksi korban berusaha melindungi wajahnya dan akhirnya pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan sebelah kiri Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Krisanto berusaha menjauhkan Saksi Korban dari Terdakwa agar terhindar dari serangan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri sebagaimana dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM No.: 800 / 190.9 / 429.112.43 / 2024, tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDI NURCAHYO SAFI'I selaku Kepala Puskesmas Pesanggaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Arief Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
  - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Septian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib. di Kawasan Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (Empat) kali yaitu mengenai daun telinga sebelah kiri, dagu sebelah kiri, dan hidung Saksi Korban. Kemudian Saksi berusaha melindungi wajahnya dan akhirnya pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa Emosi ketika Saksi keluar dari kamar mandi, Terdakwa meneriaki Saksi sambil berkata NGALIHO CUK yang dalam bahasa Indonesia Menyuruh untuk minggir akan tetapi ketika Saksi menoleh ke belakang tiba tiba Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi dan langsung memukul ke arah Wajah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami keluar darah pada hidung, luka lecet pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Mistiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib. di Kawasan Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Septian terhadap Saksi Korban Muhammad Arief Bachtiar;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut yang mana Terdakwa memukul sebanyak lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengarah pada bagian kepala akan tetapi tidak tahu mengenai bagian mana saja;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut dari warungnya karena jarak warung dengan lokasi kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya Terdakwa seorang diri dan sempat dipisah oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Krisanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengeluarkan darah dari hidungnya dan selebihnya tidak tahu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Krisanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib. di Kawasan Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Septian terhadap saksi korban Muhammad Arief Bachtiar;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut yang mana Terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengarah pada bagian Kepala;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena sebelumnya saksi bersama Terdakwa selesai minum minuman beralkohol dari Gumuk Kancil dan ketika sampai di tempat wisata Pulau Merah Terdakwa meneriaki saksi korban dan saksi korban tidak minggir sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung turun menuju saksi korban serta melakukan pemukulan. Kemudian saksi menjauhkan saksi korban dari Terdakwa agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya Terdakwa seorang diri dan saksi sempat memisahkan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengeluarkan darah dari hidungnya dan selebihnya saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Yudi Septian

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib. di Kawasan Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Arief Bachtiar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang terkepal mengenai wajah dan kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa emosi karena ada masalah keluarga dimana Istri Terdakwa dibawa orang dan akhirnya saksi korban menjadi pelampiasan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi korban tidak ada kaitannya dengan masalah keluarga Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum (VER) No.: 800 / 190.9 / 429.112.43 / 2024, tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDI NURCAHYO SAFI'I selaku Kepala Puskesmas Pesanggaran dengan hasil kesimpulan saksi korban mengalami luka lecet pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) potong jaket warna biru lengan abu - abu dan ada bercak darah pada lengan jaket

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Yudi Septian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib. bertempat di Kawasan Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Arief Bachtiar
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama Saksi Krisanto meminum minuman beralkohol di tempat Wisata Gumuk Kancil dan Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Krisanto untuk pergi ke tempat Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa membonceng Saksi Krisanto menggunakan sepeda motor
- Bahwa benar, sesampainya di lokasi Kawasan Wisata Pulau Merah tepatnya di dekat toilet umum Terdakwa melihat Saksi Korban Muhammad Arief Bachtiar yang sedang berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi korban dengan berkata, "NGALIHO CUK, MINGGIRO CUK!", mendengar perkataan tersebut Saksi Korban menengok ke belakang dan Terdakwa berkata lagi, "OPO GAK

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERIMO?”. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri Saksi Korban

- Bahwa benar, ketika Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai daun telinga sebelah kiri, dagu sebelah kiri, dan hidung Saksi Korban.
- Bahwa benar, kemudian Saksi korban berusaha melindungi wajahnya dan akhirnya pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan sebelah kiri Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Krisanto berusaha menjauhkan Saksi Korban dari Terdakwa agar terhindar dari serangan Terdakwa;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Arief Bachtiar mengalami luka lecet pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri sebagaimana dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM No.: 800 / 190.9 / 429.112.43 / 2024, tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDI NURCAHYO SAFI'I selaku Kepala Puskesmas Pesanggaran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Telah Melakukan Penganiyaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Yudi Septian. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

## Ad.2. Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, bahwa Terdakwa Yudi Septian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib. bertempat di Kawasan Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Arief Bachtiar

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Krisanto meminum minuman beralkohol di tempat Wisata Gumuk Kancil dan Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Krisanto untuk pergi ke tempat Wisata Pulau Merah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa membonceng Saksi Krisanto menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lokasi Kawasan Wisata Pulau Merah tepatnya di dekat toilet umum Terdakwa melihat Saksi Korban Muhammad Arief Bachtiar yang sedang berjalan kaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi korban dengan berkata, "NGALIHO CUK, MINGGIRO CUK!", mendengar perkataan tersebut Saksi Korban menengok ke belakang dan Terdakwa berkata lagi, "OPO GAK TERIMO?". Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri Saksi Korban, ketika Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai daun telinga sebelah kiri, dagu sebela kiri, dan hidung Saksi Korban.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban berusaha melindungi wajahnya dan akhirnya pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan sebelah kiri Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Krisanto berusaha menjauhkan Saksi Korban dari Terdakwa agar terhindar dari serangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, akibat dari kejadian tersebut saksi korban Muhammad Arief Bachtiar mengalami luka lecet pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri sebagaimana dijelaskan dalam VISUM ET REPERTUM No.: 800 / 190.9 / 429.112.43 / 2024, tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDI NURCAHYO SAFI'I selaku Kepala Puskesmas Pesanggaran

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna biru lengan abu - abu dan ada bercak darah pada lengan jaket, yang telah disita dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Arief Bachtiar

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 260 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Septian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket warna biru lengan abu - abu dan ada bercak darah pada lengan jaket;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Arief Bachtiar
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.